



P U T U S A N

Nomor : 228/B/2015/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -

Drs. RAHMAT MAHMUDI, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Katang, RT. 02, RW. 05 Ds. Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**; ---

M E L A W A N :

BUPATI KEDIRI, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 01 Kediri; -----

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : -----

1. MOCH. ARIFIN, S.H;-----
2. HADI SUTRISNO, S.H;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “ MOCH. ARIFIN & PARTNERS “ yang berkantor di Jl. Cipunegara No. 12 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/605/418.32/2015, tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT / TERBANDING**; ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 228/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat

banding ;-----

2. Salinan

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

56/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 02 Juli 2015 yang dimohonkan banding,

beserta surat-surat lainnya yang

bertalian;-----

3. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti para

pihak;-----

4. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 228/PEN/HS/2015/PT.TUN.SBY tanggal

13 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan

Putusan;-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 180.500,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2015 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 15 Juli 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 15 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara No. 56/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2015; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan banding tersebut diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 15 Juli 2015 ternyata masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan peraturan perundang - undangan serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 56//G/2015/PTUN.SBY, tanggal 15 Juli 2015, serta kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara No. : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri

dari putusan

dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015, Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan, keterangan saksi, maka pada musyawarah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 telah dicapai permufakat bulat memutus perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan untuk mengajukan permohonan banding, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **RABU**,

tanggal **13 JANUARI 2016** oleh kami **H. SYAMSIR ALAM, S.H, M.H** sebagai

Hakim Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H** dan **DR. SANTER SITORUS,**

S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**

oleh Ketua Majelis sebagaimana tersebut diatas dengan didampingi oleh

kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **FARLEY M.R. TELUSSA, S.H**

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa

dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H

H. SYAMSIR ALAM, S.H, M.H

T. T. D

2. DR. SANTER SITORUS, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

T. T. D

FARLEY M.R TELUSSA, S.H

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 22.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 2. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding . | Rp. | 217.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)